

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Implementasi pembangunan pagar dan sarana taman desa di Pondok Kandang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, berpotensi mengalami kendala jika peran pendamping desa tidak optimal. Keberhasilan proyek bergantung pada perencanaan yang matang, pengawasan yang efektif, dan koordinasi yang terintegrasi antar pemangku kepentingan. Analisis risiko dan mitigasi yang kurang memadai, lemahnya pengawasan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian target dan kualitas pekerjaan. Oleh karena itu, peran pendamping desa sebagai fasilitator, pengawas, dan pembimbing sangat krusial dalam memastikan keberhasilan proyek ini.

5.2 Saran

1. Peningkatan Kompetensi Pendamping Desa

Pemerintah Kabupaten Mukomuko perlu menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pendamping desa secara berkelanjutan. Pelatihan tersebut harus berfokus pada manajemen proyek, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan pembangunan infrastruktur, dengan penekanan pada aspek regulasi dan akuntabilitas. Penguasaan teknologi informasi dan sistem manajemen proyek modern juga perlu ditingkatkan.

2. Penguatan Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan dan pengendalian proyek perlu diperkuat melalui kolaborasi antara pendamping desa, pemerintah desa, dan lembaga pengawas eksternal seperti Inspektorat. Pengawasan yang komprehensif dan berjenjang, serta melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, akan meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar.

3. Perencanaan yang Komprehensif dan Partisipatif:

Tahap perencanaan harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat. Perencanaan yang detail dan terukur, termasuk analisis risiko dan strategi mitigasi yang terintegrasi, merupakan kunci keberhasilan proyek. Dokumen perencanaan harus disusun secara sistematis dan transparan.

4. Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa perlu ditingkatkan. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem informasi manajemen desa, dapat mempermudah akses informasi publik dan meningkatkan pengawasan masyarakat. Laporan keuangan dan progres proyek harus dipublikasikan secara berkala dan mudah diakses.

5. Penyusunan Rencana Kontigensi:

Antisipasi terhadap potensi kegagalan proyek perlu dilakukan melalui penyusunan rencana kontigensi yang komprehensif. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah penanganan terhadap berbagai skenario, seperti keterlambatan pekerjaan, kelebihan biaya, dan kerusakan hasil pekerjaan. Mekanisme penyelesaian sengketa dan penggantian kerugian juga perlu diatur secara jelas.

Alternatif Penanganan Kegagalan:

- Revisi Rencana Kerja: Penyesuaian rencana kerja dapat dilakukan jika terjadi kendala teknis atau perubahan kebutuhan, dengan persetujuan dari pihak-pihak terkait dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Pengajuan Perubahan Anggaran: Pengajuan perubahan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, dengan disertai justifikasi yang jelas dan transparan.

DAFTARPUSTAKA

Undang- Undang Desa Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa

RKPdes No.4 Tahun 2023

APBDes Pondok Kandang No.03 tahun 2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi dasar hukum pembentukan dan tugas TPK

Thoengsal, James. 2015. Penyebab Kegagalan Proyek Konstruksi

Wahyono. 2011. Penyebab Kegagalan Proyek Konstruksi

Indonesia. *Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pekerjaan Konstruksi* Pasal 1, Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kegagalan Bangunan.* Pasal 3, Sekretariat Negara. Jakarta

